

<b>REGISTRASI</b>	
<b>NO.</b>	126/PUU-XXII/2024
<b>Hari</b>	: Kamis
<b>Tanggal</b>	: 12 September 2024
<b>Jam</b>	: 10:30 WIB

Jakarta, 5 September 2024

Kepada Yang Terhormat,  
**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
Di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,  
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

**Perihal: Permohonan Pengujian Materiil Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898 Terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Hormat,

Perkenankan kami,

1. Nama : **Wanda Cahya Irani**  
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 6 Oktober 2000  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Paron, RT 007/RW 001, Desa Paron,  
Kec. Paron, Kabupaten Ngawi, Prov. Jawa Timur  
Alamat Email : emailwanda2024@gmail.com

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

2. Nama : **Nicholas Wijaya**  
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 5 Februari 2003  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Dukuh Kupang Utara 1/96, RT 003/RW 001, Putat Jaya,  
Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur  
Alamat Email : nicholaswijaya110@gmail.com

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

**Pemohon I dan Pemohon II** untuk selanjutnya disebut **Para Pemohon**.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 September 2024 memberi kuasa kepada **Terence Cameron**, yaitu aktivis hukum yang beralamat di Jl. Dn. Mahalona DI/32, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, alamat email: terencecameron2505@gmail.com, bertindak untuk dan atas nama Para Pemohon.

Dengan ini, **Para Pemohon** mengajukan Pengujian Materiil **Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898) (selanjutnya disebut **UU Pilkada**) (**Bukti P-1**) terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut **UUD NRI 1945**) (**Bukti P-2**).

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.”

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (untuk selanjutnya disebut **UU Kekuasaan Kehakiman**) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (untuk selanjutnya disebut **UU MK**), menyatakan bahwa

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (untuk selanjutnya disebut **UU PPP**) menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai lembaga pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*), lembaga penafsir tunggal dan tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*), lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of the constitutional rights of the citizens*), dan lembaga penyeimbang sistem demokrasi (*the balancer of democratic system*). Oleh karena itu, jika dalam proses pembuatan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi dan bahkan sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan bahwa “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.”
8. Bahwa objek permohonan pengujian undang-undang yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan materi muatan Pasal 7 ayat (2) huruf s dalam Undang-Undang Pilkada yang masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 9 ayat (1) UU PPP, dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021.
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON**

### **A. Dasar Hukum**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

  - a. Perorangan warga negara Indonesia;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. Badan hukum publik atau privat; atau
  - d. Lembaga negara.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
  - d. Lembaga negara.
3. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya memberikan pengertian dan batasan mengenai kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang yang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
  - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa parameter kerugian konstitusional sebagaimana diuraikan di atas sudah diperjelas dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan:
- Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:
- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
  - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terdapat 2 (dua) syarat kedudukan hukum (*legal standing*) yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang, yaitu: pertama, harus memiliki kualifikasi sebagai Pemohon, dan kedua, adanya kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya suatu undang-undang.

#### **B. Kualifikasi Pemohon I Sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia**

6. Bahwa Pemohon I adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wanda Cahya Irani (**Bukti P-3**).
7. Bahwa Pemohon I memiliki hak pilih pada Pilkada Serentak 2024 mendatang yang dibuktikan berdasarkan tangkapan layar pencarian data pemilih atas nama Wanda Cahya Irani dari situs [cekdptonline.kpu.go.id](http://cekdptonline.kpu.go.id) (**Bukti P-4**), dan akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Ngawi.
8. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi hanya akan diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon atau calon tunggal, dan sehubungan dengan itu, Pemohon I sebagai pemilih pada Pilkada Serentak 2024 merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya Pasal *a quo* sebagai landasan melaksanakan Pilkada yang hanya diikuti oleh calon tunggal, karena Pasal *a quo* berpotensi menguntungkan pasangan calon tunggal dan merugikan pendukung kolom kosong, serta menyebabkan ketidakpastian waktu pelaksanaan Pilkada berikutnya jika kotak kosong menang, yang tentu saja dapat menyebabkan Pilkada Serentak 2024 tidak terselenggara secara adil dan demokratis, serta tidak berkepastian hukum (yang akan dijelaskan lebih lanjut).
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon I merupakan subjek hukum perorangan Warga Negara Indonesia yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.

### **C. Kualifikasi Pemohon II Sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia**

10. Bahwa Pemohon II adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nicholas Wijaya (**Bukti P-5**).
11. Bahwa Pemohon II memiliki hak pilih pada Pilkada Serentak 2024 mendatang yang dibuktikan berdasarkan tangkapan layar pencarian data pemilih atas nama Nicholas Wijaya dari situs [cekdptonline.kpu.go.id](http://cekdptonline.kpu.go.id) (**Bukti P-6**), dan akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Surabaya.
12. Bahwa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya hanya akan diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon atau calon tunggal, dan sehubungan dengan itu, Pemohon II sebagai pemilih pada Pilkada Serentak 2024 merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya Pasal *a quo* sebagai landasan melaksanakan Pilkada yang hanya diikuti oleh calon tunggal, karena Pasal *a quo* berpotensi menguntungkan pasangan calon tunggal dan merugikan pendukung kolom kosong, serta menyebabkan ketidakpastian waktu pelaksanaan Pilkada berikutnya jika kotak kosong menang, yang tentu saja dapat menyebabkan Pilkada Serentak 2024 tidak terselenggara secara adil dan demokratis, serta tidak berkepastian hukum (yang akan dijelaskan lebih lanjut).
13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon II merupakan subjek hukum perorangan Warga Negara Indonesia yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.

### **D. Kerugian Konstitusional Para Pemohon**

14. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Para Pemohon, sebagai berikut:

- 1) Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945. Adapun hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo*, yakni:
  - **Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945** yang menyatakan: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”
  - **Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945** yang menyatakan: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menyatakan bahwa saat ini pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah berada dalam satu rezim yang sama, sehingga prinsip-prinsip umum yang diakui secara konstitusional dalam pemilu secara *mutatis mutandis* juga berlaku dalam pilkada, demikian juga dengan asas pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
  - **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945** yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
- 2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian.
  - Bahwa terdapat ketentuan Pasal *a quo* dalam UU Pilkada yang telah merugikan Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia, yaitu sebagai berikut
    - **Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016** yang berbunyi:

“Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.”
    - **Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016** yang berbunyi:

“Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.”
  - Bahwa pada Pilkada Serentak 2024, pendaftaran pasangan calon telah dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2024 hingga 29 Agustus 2024, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (**Bukti P-7**).

- Bahwa setelah dilakukan pembukaan pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada tanggal 27 Agustus 2024 hingga 29 Agustus 2024, terdapat 43 (empat puluh tiga) daerah yang hanya memiliki 1 (satu) pasang calon atau calon tunggal, sebagaimana dibuktikan dengan pemberitaan pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240830173723-617-1139495/daftar-lengkap-43-daerah-pilkada-hanya-diisi-paslon-tunggal>.
- Bahwa di antara 43 (empat puluh tiga) daerah yang hanya memiliki calon tunggal tersebut, terdapat Kabupaten Ngawi dan Kota Surabaya yang merupakan tempat Para Pemohon akan menggunakan hak pilihnya.
- Bahwa selanjutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pilkada Serentak 2024, pada tanggal 30 Agustus hingga 1 September telah melakukan sosialisasi perpanjangan pendaftaran di 43 (empat puluh tiga) daerah yang hanya memiliki calon tunggal tersebut, dan telah kembali membuka perpanjangan pendaftaran pada tanggal 2 September 2024 hingga 4 September 2024 yang dibuktikan dengan pemberitaan pada <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/31/13353311/pendaftaran-di-43-pilkada-diperpanjang-hingga-4-september-karena-calon>.
- Bahwa setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran hingga 4 September 2024, tetap tidak ada tambahan pasangan calon yang mendaftar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya, sehingga Pemilihan di daerah Para Pemohon hanya akan diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon atau calon tunggal, yang dibuktikan dengan pemberitaan pada <https://www.metrotvnews.com/read/bmRCeIMY-kpu-jatim-pastikan-pilkada-di-5-daerah-akan-lawan-kotak-kosong>.
- Bahwa dalam kondisi Pemilihan yang hanya diikuti oleh calon tunggal tersebut, Para Pemohon akan dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal *a quo*.

- **Pertama**, Para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam **Pasal 18 ayat (4) dan 22E ayat (1) UUD NRI 1945** oleh berlakunya **Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada**.
- Bahwa dengan berlakunya **Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada** berpotensi menyebabkan pemilih diarahkan untuk memilih pasangan calon tunggal, karena desain surat suara hanya memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar, tanpa menjelaskan alasan dan implikasi memilih pasangan calon tunggal atau kotak kosong.
- Bahwa sebagaimana terlihat pada contoh surat suara calon tunggal di Pilkada Serentak 2020 di bawah ini, terlihat bahwa hanya terdapat keterangan “Coblos pada: Foto Pasangan Calon *atau* Kolom Kosong Tidak Bergambar”, tanpa memberikan penjelasan terhadap alasan dan implikasi dari pilihan tersebut.



- Bahwa desain surat suara yang tidak memberikan penjelasan atas alasan dan implikasi dari pilihan tersebut, berpotensi untuk

mbingungkan banyak pemilih karena tidak semua pemilih mengerti bahwa kotak kosong merupakan sebuah opsi jika tidak setuju pasangan calon tunggal menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

- Bahwa tanpa adanya penjelasan tersebut, menurut beberapa teori psikologi, hal ini berpotensi mengarahkan pemilih untuk mencoblos foto pasangan calon yang ada dibandingkan memilih sesuatu yang kosong (yang akan dijelaskan lebih lanjut).
- Bahwa kondisi di atas yang berpotensi membingungkan pemilih dan mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon tunggal, tentu saja akan mengakibatkan Para Pemohon sebagai pemilih kehilangan hak untuk mendapatkan kepala daerah yang dipilih secara demokratis yang diberikan oleh **Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945**.
- Selain itu, Para Pemohon yang merupakan pendukung kolom kosong yang tidak setuju dengan adanya aksi borong partai yang mengakibatkan fenomena calon tunggal, akan dirugikan karena pasangan calon tunggal sangat diuntungkan dengan desain surat suara yang ada yang tidak memuat penjelasan mengenai alasan dan implikasi dari pilihan yang ada, sehingga kotak kosong telah mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan berpotensi akan kalah dari pasangan calon tunggal, yang tentunya mengakibatkan Para Pemohon sebagai pemilih dan pendukung kolom kosong kehilangan hak untuk mendapatkan Pilkada yang dilaksanakan secara adil yang diberikan oleh **Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945**.
- **Kedua**, Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam **Pasal 18 ayat (4), 22E ayat (1), dan 28D ayat (1) UUD NRI 1945** oleh berlakunya **Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada**.
- Bahwa bahwa dengan berlakunya **Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada** berpotensi menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam waktu pelaksanaan Pemilihan berikutnya jika kotak kosong menang.
- Bahwa Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada menyebutkan bahwa “Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada

tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.”

- Bahwa frasa “tahun berikutnya” dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan berikutnya, yaitu dalam kondisi Pilkada Serentak 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024, maka tahun berikutnya dapat mencakup periode 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025. Namun, jika terjadi sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi yang berakibat pada Pemungutan Suara Ulang yang baru akan dilaksanakan di awal tahun 2025 dan kemudian kotak kosong menang, maka apakah “tahun berikutnya” tetap dihitung dari Pilkada awal yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 sehingga pemilihan berikutnya dapat dilaksanakan dalam periode 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025, atau apakah “tahun berikutnya” dihitung dari Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan pada awal tahun 2025 sehingga pemilihan berikutnya baru dapat dilaksanakan dalam periode 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2026.
- Bahwa kondisi di atas tentu saja berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terkait waktu pelaksanaan pemilihan berikutnya jika kotak kosong menang, yang tentunya mengakibatkan Para Pemohon sebagai pemilih kehilangan hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil yang diberikan oleh **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**.
- Bahwa dengan berlakunya **Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada** juga berpotensi menyebabkan pemilih didorong untuk memilih pasangan calon tunggal, karena pemilih akan memiliki kekhawatiran bahwa jika kotak kosong menang, akan terjadi kekosongan kepala daerah definitif, dan pilkada baru akan diulang pada tahun 2029, karena terdapat frasa “dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan” yaitu berdasarkan UU Pilkada, Pemilihan serentak dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

- Bahwa kekhawatiran itu diperkuat oleh pernyataan KPU di beberapa pemberitaan yang menyatakan bahwa jika kotak kosong menang, maka daerah tersebut akan dipimpin oleh Penjabat hingga tahun 2029, tanpa menjelaskan mengenai opsi Pemilihan ulang di tahun berikutnya.
  - Bahwa kondisi tersebut tentu saja akan membuat pemilih khawatir jika kotak kosong menang, maka selama 5 (lima) tahun ke depan daerahnya akan dipimpin oleh Penjabat yang mereka tidak kenal, dan juga Penjabat memiliki batasan kewenangan sehingga roda pemerintahan daerah berpotensi akan terhambat.
  - Bahwa kondisi di atas tentu saja berpotensi membuat pemilih menjadi takut untuk memilih kotak kosong, dan mau tidak mau akan memilih pasangan calon tunggal untuk mencegah terjadinya kekosongan kepala daerah definitif selama 5 (lima) tahun, yang tentunya mengakibatkan Para Pemohon sebagai pemilih kehilangan hak untuk mendapatkan kepala daerah yang dipilih secara demokratis yang diberikan oleh **Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945**.
  - Selain itu, Para Pemohon yang merupakan pendukung kolom kosong yang tidak setuju dengan adanya aksi borong partai yang mengakibatkan fenomena calon tunggal, akan dirugikan karena pasangan calon tunggal sangat diuntungkan dengan ketentuan yang ada yang memungkinkan untuk terjadinya kekosongan Kepada Daerah definitif selama 5 (lima) tahun jika kotak kosong menang, sehingga pemilih mau tidak mau didorong untuk memilih pasangan calon tunggal untuk mencegah terjadinya kekosongan kepala daerah definitif, sehingga kotak kosong telah mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan berpotensi akan kalah dari pasangan calon tunggal, yang tentunya mengakibatkan Para Pemohon sebagai pemilih dan pendukung kolom kosong kehilangan hak untuk mendapatkan Pilkada yang dilaksanakan secara adil yang diberikan oleh **Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945**.
- 3) Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Bahwa Para Pemohon sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pilkada Serentak 2024, dan akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Ngawi (bagi **Pemohon I**), dan juga Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Surabaya (bagi **Pemohon II**) mengalami kerugian secara potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yaitu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya:

- Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya tahun 2024 hanya akan diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon atau calon tunggal.
- Bahwa dengan berlakunya **Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada** berpotensi menyebabkan pemilih diarahkan untuk memilih pasangan calon tunggal, karena desain surat suara hanya memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar, tanpa menjelaskan alasan dan implikasi dari memilih pasangan calon tunggal atau kotak kosong, tentunya sangat merugikan Para Pemohon karena berpotensi mengakibatkan Para Pemohon sebagai pemilih di daerah dengan calon tunggal kehilangan hak konstitusional untuk mendapatkan kepala daerah yang dipilih secara demokratis yang diberikan oleh **Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945**, serta merugikan Para Pemohon yang merupakan pendukung kolom kosong, karena pasangan calon tunggal sangat diuntungkan dengan desain surat suara yang ada yang tidak memuat penjelasan dari alasan dan implikasi pilihan yang ada, sehingga kotak kosong telah mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan berpotensi akan kalah dari pasangan calon tunggal, yang tentunya mengakibatkan Para Pemohon sebagai pendukung kolom kosong kehilangan hak konstitusional untuk mendapatkan Pilkada yang dilaksanakan secara adil yang diberikan oleh **Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945**.
- Bahwa dengan berlakunya **Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada** berpotensi menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam waktu

pelaksanaan Pemilihan berikutnya jika kotak kosong menang, yang tentunya mengakibatkan Para Pemohon sebagai pemilih kehilangan hak konstitusional untuk untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil yang diberikan oleh **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**. Selain itu, dengan berlakunya Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada juga berpotensi menyebabkan pemilih diarahkan untuk memilih pasangan calon tunggal, karena pemilih akan memiliki kekhawatiran bahwa jika kotak kosong menang, akan terjadi kekosongan kepala daerah definitif, dan pilkada baru akan diulang pada tahun 2029, karena terdapat frasa “dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan” yaitu pilkada serentak dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali, yang tentunya mengakibatkan Para Pemohon sebagai pemilih kehilangan hak konstitusional untuk mendapatkan kepala daerah yang dipilih secara demokratis yang diberikan oleh **Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945**, serta merugikan Para Pemohon yang merupakan pendukung kolom kosong, karena pasangan calon tunggal sangat diuntungkan dengan ketentuan yang ada yang memungkinkan untuk terjadinya kekosongan Kepada Daerah definitif selama 5 (lima) tahun jika kotak kosong menang, sehingga pemilih mau tidak mau akan memilih pasangan calon tunggal untuk mencegah terjadinya kekosongan, sehingga kotak kosong telah mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan berpotensi akan kalah dari pasangan calon tunggal, yang tentunya mengakibatkan Para Pemohon sebagai pemilih dan pendukung kolom kosong kehilangan hak konstitusional untuk mendapatkan Pilkada yang dilaksanakan secara adil yang diberikan oleh **Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945**.

- 4) Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
  - Bahwa dengan berlakunya ketentuan pasal *a quo*, jelas telah mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian konstitusional secara potensial, dan jelas terdapat hubungan sebab-akibat antara berlakunya ketentuan pasal *a quo* dan kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yaitu:

- Dengan berlakunya ketentuan **Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada**, telah menghasilkan desain surat suara yang berpotensi menguntungkan pasangan calon tunggal karena hanya memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar, tanpa menjelaskan alasan dan implikasi dari memilih pasangan calon tunggal atau kotak kosong, sehingga pemilih akan diarahkan untuk memilih calon tunggal. Hal ini tentu saja berpotensi mengakibatkan Para Pemohon sebagai pemilih di daerah dengan calon tunggal kehilangan hak konstitusional untuk mendapatkan kepala daerah yang dipilih secara demokratis yang diberikan oleh **Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945**, serta merugikan Para Pemohon yang merupakan pendukung kolom kosong, karena kotak kosong telah mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan berpotensi akan kalah dari pasangan calon tunggal, yang tentunya mengakibatkan Para Pemohon sebagai pendukung kolom kosong kehilangan hak konstitusional untuk mendapatkan Pilkada yang dilaksanakan secara adil yang diberikan oleh **Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945**.
- Dengan berlakunya ketentuan **Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada** berpotensi menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam waktu pelaksanaan Pemilihan berikutnya jika kotak kosong menang, yang tentunya mengakibatkan Para Pemohon sebagai pemilih kehilangan hak konstitusional untuk untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil yang diberikan oleh **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**. Selain itu, dengan berlakunya Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada juga berpotensi menyebabkan pemilih diarahkan untuk memilih pasangan calon tunggal, karena pemilih akan memiliki kekhawatiran bahwa jika kotak kosong menang, akan terjadi kekosongan kepala daerah definitif, dan pilkada baru akan diulang pada tahun 2029, karena terdapat frasa “dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan” yaitu pilkada serentak dilaksanakan 5 tahun sekali, yang tentunya mengakibatkan Para Pemohon sebagai pemilih kehilangan hak konstitusional untuk mendapatkan kepala daerah yang dipilih secara

demokratis yang diberikan oleh **Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945**, serta merugikan Para Pemohon yang merupakan pendukung kolom kosong, karena pasangan calon tunggal sangat diuntungkan dengan ketentuan yang ada yang memungkinkan untuk terjadinya kekosongan Kepada Daerah definitif selama 5 tahun jika kotak kosong menang, sehingga pemilih mau tidak mau akan memilih pasangan calon tunggal untuk mencegah terjadinya kekosongan, sehingga kotak kosong telah mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan berpotensi akan kalah dari pasangan calon tunggal, yang tentunya mengakibatkan Para Pemohon sebagai pemilih dan pendukung kolom kosong kehilangan hak konstitusional untuk mendapatkan Pilkada yang dilaksanakan secara adil yang diberikan oleh **Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945**.

- 5) Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
- Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini, maka kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pilkada Serentak 2024, yang dengan adanya ketentuan Pasal *a quo* berpotensi akan mendapatkan Pemilihan calon tunggal yang tidak adil dan demokratis, serta tidak berkepastian hukum, tidak akan terjadi karena Mahkamah dapat memperjelas ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada agar menghasilkan desain surat suara calon tunggal yang jelas memuat alasan dan implikasi dari pilihan yang ada, dan adil bagi kotak kosong, serta Mahkamah dapat memperjelas ketentuan dalam Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada agar mengatur waktu Pemilihan berikutnya yang lebih berkepastian hukum.

### **III. POSITA/POKOK PERMOHONAN**

#### **A. Ruang Lingkup Pasal yang Diuji:**

Adapun ketentuan yang diuji konstitusionalitasnya di dalam permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. **Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016** yang berbunyi:

“Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.”

2. **Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016** yang berbunyi:

“Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.”

**B. Dasar Konstitusional yang digunakan:**

Adapun dasar konstitusional yang digunakan di dalam permohonan ini adalah:

1. **Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945** yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”

2. **Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945** yang menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menyatakan bahwa saat ini pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah berada dalam satu rezim yang sama, sehingga prinsip-prinsip umum yang diakui secara konstitusional dalam pemilu secara *mutatis mutandis* juga berlaku dalam pilkada, demikian juga dengan asas pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

3. **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945** yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

**C. Argumentasi Permohonan:**

**Tentang Permohonan Pemohon Bukan *Ne Bis In Idem* dan Dapat Diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa dalam mengajukan permohonan ini, Pemohon menyadari bahwa permohonan pengujian konstitusionalitas terhadap ketentuan di dalam Undang-Undang Pilkada bukanlah yang pertama diajukan kepada Mahkamah.

2. Bahwa jika melacak pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi, sudah terdapat banyak permohonan terdahulu yang coba untuk menguji ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada, dan pernah terdapat 1 (satu) permohonan terdahulu yang coba untuk menguji ketentuan Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016, yaitu:

No	Nomor Perkara	Pasal dan Ayat UU yang diuji	Batu Uji Pasal dan Ayat UUD NRI 1945	Ketentuan yang Diuji	Alasan Permohonan
1	14/PUU-XVII/2019	Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) <i>juncto</i> ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016	Pasal 18 ayat (4) dan 28D ayat (1)	Meminta Pemaknaan norma frasa “pemilihan berikutnya” dalam Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) <i>juncto</i> ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 untuk dimaknai sebagai pemilihan ulang bagi satu pasangan calon yang sudah ditetapkan sebelumnya melawan kolom kosong untuk kedua kalinya.	Norma frasa “pemilihan berikutnya” dalam Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) <i>juncto</i> ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 mengandung ketidakpastian dan multitafsir sehingga berpotensi menghilangkan hak Pemohon untuk menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan berikutnya padahal semula telah memenuhi semua persyaratan sebagai pasangan calon.

3. Bahwa dalam Permohonan *a quo*, Para Pemohon melakukan Pengujian Konstitusional sebagai berikut:

No	Nomor Perkara	Pasal dan Ayat UU yang diuji	Batu Uji Pasal dan Ayat UUD NRI 1945	Ketentuan yang Diuji	Alasan Permohonan
-	-	Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016	Pasal 18 ayat (4); Pasal 22E ayat (1); dan Pasal 28D ayat (1)	Meminta Pemaknaan norma Pasal 54C ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 untuk memuat keterangan Coblos pada Kolom Foto Pasangan Calon Jika Setuju Pasangan Calon untuk menjadi Gubernur dan	Norma Pasal 54C ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 menghasilkan desain surat suara yang menguntungkan pasangan calon tunggal dan berpotensi mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon tunggal sehingga merugikan hak konstitusional Para

				<p>Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota atau Coblos pada Kolom Kosong Tidak Bergambar Jika Tidak Setuju Pasangan Calon menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota; serta meminta Pemaknaan Pasal 54D ayat (3) untuk mempertegas bahwa Pemilihan berikutnya diulang kembali paling lambat 1 (satu) tahun setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilihan atau paling lambat 1 (satu) tahun setelah berakhirnya sengketa perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi</p>	<p>Pemohon untuk memperoleh Pilkada yang demokratis dan adil. Norma Pasal 54D ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam waktu pelaksanaan Pemilihan berikutnya jika kotak kosong menang dan berpotensi mendorong pemilih untuk memilih pasangan calon tunggal sehingga merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum serta Pilkada yang demokratis dan adil.</p>
--	--	--	--	---	--

4. Bahwa di dalam UU MK, terdapat ketentuan terkait dengan pengujian terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang, yaitu di dalam Pasal 60 Undang-Undang MK yang menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011: “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.”
- Pasal 60 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2011: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.”

5. Bahwa terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ini, Para Pemohon menguji kombinasi Pasal dan Ayat yang berbeda dengan yang pernah diuji sebelumnya, yaitu selain menguji Pasal 54D ayat (3), Para Pemohon juga menguji ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016.
6. Bahwa Para Pemohon juga menggunakan kombinasi batu uji UUD NRI 1945 yang berbeda dari permohonan terdahulu, yaitu Permohonan *a quo* menggunakan 3 (tiga) batu uji yaitu Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
7. Bahwa Pemohon juga menguji ketentuan yang berbeda dalam Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada dari permohonan terdahulu, dimana permohonan terdahulu menguji ketentuan untuk memaknai frasa “pemilihan berikutnya” sebagai pemilihan ulang bagi satu pasangan calon yang sudah ditetapkan sebelumnya melawan kolom kosong untuk kedua kalinya, sementara Para Pemohon dalam permohonan *a quo* menguji ketentuan waktu pelaksanaan Pemilihan berikutnya jika kotak kosong menang agar tercipta batas waktu Pemilihan berikutnya yang berkepastian hukum serta tidak berjarak terlalu lama.
8. Bahwa Para Pemohon juga mempunyai alasan konstitusional yang berbeda dari permohonan terdahulu.
9. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak termasuk perkara *ne bis in idem*, dan dapat diperiksa oleh Mahkamah, serta beralasan menurut hukum.

**Tentang Ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada yang Menghasilkan Desain Surat Suara yang Tidak Memberikan Keterangan yang Jelas serta Berpotensi Mengarahkan Pemilih untuk Memilih Pasangan Calon Tunggal**

10. Bahwa pada mulanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak mengenal konsep pemilihan calon tunggal, sehingga jika pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) maka Pemilihan akan ditunda.

11. Bahwa baru setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi memperbolehkan Pemilihan untuk dilaksanakan walaupun hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon. Namun dalam Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015, Mahkamah tidak merincikan mekanisme Pemilihan dan desain surat suara untuk Pemilihan calon tunggal.
12. Bahwa menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan untuk menyongsong Pilkada Serentak 2015, KPU menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon (**Bukti P-8**).
13. Bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2015 tersebut, KPU menentukan bahwa “Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon dan kolom untuk memberikan pilihan setuju atau tidak setuju.”
14. Bahwa selain itu, dalam Pasal 14 ayat (2) PKPU 14/2015 tersebut juga merincikan ketentuan desain surat suara, dimana pada huruf e. “memuat tulisan yang menanyakan pilihan setuju atau tidak setuju terhadap Pasangan Calon untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota” dan pada huruf f. “kolom setuju atau tidak setuju”.
15. Bahwa sebagaimana terlihat pada contoh surat suara calon tunggal pada Pilkada Serentak 2015 di bawah ini, terlihat desain surat suara memuat foto Pasangan Calon, pertanyaan apakah pemilih setuju atau tidak setuju pasangan calon menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta kolom untuk memberikan pilihan setuju atau tidak setuju.



16. Bahwa desain surat suara calon tunggal pada Pilkada 2015 secara *plebisit* yang meminta pemilih untuk menentukan pilihannya “setuju” atau “tidak setuju” lebih memberikan kejelasan kepada pemilih dan tidak membingungkan, karena terdapat penjelasan dari opsi pilihan yang ada, dimana pemilih yang setuju pasangan calon tunggal untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat memilih opsi setuju, sementara pemilih yang tidak mendukung pasangan calon tunggal dapat memilih opsi tidak setuju.
17. Bahwa setelah Pilkada Serentak 2015, pembentuk Undang-Undang merasa bahwa model *plebisit* tersebut memiliki kekurangan karena hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon, sehingga jika terjadi sengketa perselisihan hasil Pemilihan akan sulit menentukan pihak lawannya.
18. Bahwa kemudian pembentuk Undang-Undang dalam Perubahan Undang-Undang Pilkada menghadirkan konsep “kolom kosong” untuk Pemilihan yang hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon, agar dapat menjadi pihak lawan jika terjadi sengketa perselisihan hasil Pemilihan, dimana Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merincikan mekanisme Pemilihan dan desain surat suara untuk Pemilihan calon tunggal, yang menyatakan bahwa

“Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.”

19. Bahwa ketentuan baru dalam Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 ini justru menimbulkan permasalahan baru, karena tidak memuat penjelasan mengenai alasan dan implikasi dari memilih kolom pasangan calon maupun memilih kolom kosong.
20. KPU kemudian mengikuti ketentuan dari Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 tersebut dan merubah Pasal 14 Peraturan tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon, dimana Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon (**Bukti P-9**) menyatakan “Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.” Sementara Pasal 14 ayat (2) huruf e dan f yang memuat desain surat suara dihapus.
21. Bahwa sebagaimana terlihat pada contoh surat suara calon tunggal di Pilkada Serentak 2020 di bawah ini, setelah adanya ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada yang merubah mekanisme Pemilihan dan desain surat suara untuk Pemilihan calon tunggal, terlihat bahwa hanya terdapat keterangan “Coblos pada: Foto Pasangan Calon atau Kolom Kosong Tidak Bergambar”, tanpa memberikan penjelasan terhadap alasan dan implikasi dari pilihan tersebut.



22. Bahwa desain surat suara yang tidak memberikan penjelasan atas alasan dan implikasi dari pilihan tersebut, berpotensi membingungkan banyak pemilih karena tidak semua pemilih mengerti bahwa kotak kosong merupakan sebuah opsi jika tidak setuju pasangan calon tunggal menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah.
23. Bahwa tanpa adanya penjelasan tersebut, menurut beberapa teori psikologi, termasuk teori “*ambiguity effect*” dan “*picture superiority effect*”, hal ini berpotensi mengarahkan pemilih untuk mencoblos foto pasangan calon yang ada dibandingkan memilih sesuatu yang kosong.
24. Bahwa dalam teori “*ambiguity effect*” atau “efek ambiguitas” yang pertama kali diperkenalkan oleh Daniel Ellsberg pada tahun 1961, yaitu kecenderungan kognitif dimana pengambilan keputusan dipengaruhi oleh kurangnya informasi atau “ambiguitas”, ditemukan bahwa orang cenderung akan memilih opsi yang memiliki informasi yang lebih lengkap yang hasilnya lebih dapat diprediksi, daripada opsi dengan informasi yang kurang yang hasilnya kurang dapat diprediksi.

25. Bahwa dalam kasus surat suara di atas yang tidak memuat penjelasan terhadap alasan dan implikasi pilihan, pemilih yang sebenarnya tidak mendukung pasangan calon tunggal, akan memiliki kecenderungan untuk mencoblos pasangan calon tunggal, karena terdapat hasil yang lebih jelas yaitu pasangan calon tunggal akan menjadi kepala daerah, dibandingkan memilih kotak kosong yang mereka tidak ketahui konsep dan akibatnya.
26. Bahwa dalam teori "*picture superiority effect*" atau "efek superioritas gambar" yang pertama kali diperkenalkan Allan Paivio pada tahun 1971, yaitu sebuah fenomena dimana gambar dan foto akan lebih mudah dicerna oleh otak dibandingkan kata-kata atau sesuatu yang imajiner.
27. Bahwa dalam kasus surat suara di atas yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar, saat pemilih membuka surat suara, maka otak akan bekerja dan mengarahkan pemilih untuk berfokus pada foto Pasangan Calon dan tanpa disadari akan mengarahkan pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon daripada mencoblos sesuatu yang kosong, walaupun sebenarnya pemilih tidak mendukung pasangan calon tunggal tersebut.
28. Bahwa oleh karena itu, agar tercipta Pemilihan calon tunggal yang adil dan demokratis, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada agar dapat menghadirkan desain surat suara yang jelas yang memuat penjelasan terhadap 2 (dua) pilihan yang ada, yaitu dengan memuat keterangan Coblos pada Kolom Foto Pasangan Calon Jika Setuju Pasangan Calon untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota *atau* Coblos pada Kolom Kosong Tidak Bergambar Jika Tidak Setuju Pasangan Calon menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota.

**Tentang Ketentuan Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada yang Menyebabkan Ketidakpastian Hukum dalam Penentuan Waktu Pemilihan Berikutnya Jika Kotak Kosong Menang serta Berpotensi Mendorong Pemilih untuk Memilih Pasangan Calon Tunggal**

29. Bahwa Pasal 54D ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa “Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.”
30. Bahwa frasa “tahun berikutnya” dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan berikutnya, yaitu dalam kondisi Pilkada Serentak 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024, maka tahun berikutnya dapat mencakup periode 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025. Namun, jika terjadi sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi yang berakibat pada Pemungutan Suara Ulang yang baru akan dilaksanakan di awal tahun 2025 dan kemudian kotak kosong menang, maka apakah “tahun berikutnya” tetap dihitung dari Pilkada awal yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 sehingga pemilihan berikutnya dapat dilaksanakan dalam periode 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025, atau apakah “tahun berikutnya” dihitung dari Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan pada awal tahun 2025 sehingga pemilihan berikutnya baru dapat dilaksanakan dalam periode 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2026.
31. Bahwa pada mulanya, dalam upaya mencapai keserantakan Pilkada di Indonesia, dilakukan Pilkada Serentak secara bertahap di sebagian daerah, yaitu berdasarkan Pasal 201 UU Pilkada dilakukan pemungutan suara pada tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020, hingga akhirnya tercapai keserantakan pemungutan suara di seluruh daerah di Indonesia pada tahun 2024.
32. Bahwa frasa “dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan” sebelumnya memiliki rasionalitas karena jarak antara pemungutan suara tersebut hanya 1 (satu) atau (dua) tahun, sehingga jika kotak kosong menang, maka menunda pemilihan berikutnya selama 2 (dua) tahun masih cukup rasional untuk alasan efisiensi.

33. Bahwa sejak Pilkada Serentak 2024, sudah tidak ada lagi pemungutan suara secara bertahap, dan jika merujuk pada peraturan perundang-undangan, maka jadwal Pilkada Serentak adalah 5 (lima) tahun sekali, sebagaimana tertera dalam Pasal 3 ayat (1) UU Pilkada yang berbunyi “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
34. Bahwa oleh karena itu, jika merujuk pada frasa “dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan”, maka Pemilihan berikutnya setelah Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan di tahun 2029.
35. Bahwa ketentuan ini sudah tidak rasional lagi, karena jarak antara Pemilihan adalah 5 (lima) tahun, sehingga tidak logis untuk menunda Pemilihan selama 5 (lima) tahun. Namun, selama ketentuan tersebut masih ada di UU Pilkada, maka KPU selaku penyelenggara Pilkada dapat saja melakukan penundaan selama 5 (lima) tahun tersebut, karena diperbolehkan oleh Undang-Undang.
36. Bahwa ketentuan ini berpotensi menyebabkan pemilih didorong untuk memilih pasangan calon tunggal, karena pemilih akan memiliki kekhawatiran bahwa jika kotak kosong menang, akan terjadi kekosongan kepala daerah definitif, dan pilkada baru akan diulang pada tahun 2029.
37. Bahwa kekhawatiran itu diperkuat oleh pernyataan KPU di beberapa pemberitaan yang menyatakan bahwa jika kotak kosong menang, maka daerah tersebut akan dipimpin oleh Pejabat hingga tahun 2029, tanpa menjelaskan mengenai opsi Pemilihan ulang di tahun berikutnya, yang dibuktikan dengan beberapa pemberitaan berikut:
- <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/31/12502581/jika-kotak-kosong-menang-pilkada-2024-daerah-tersebut-akan-dipimpin-pj>
  - <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240902153244-617-1140200/kotak-kosong-menang-pilkada-presiden-akan-tunjuk-penjabat-hingga-2029>
  - <https://metropolis.id/news/jika-kotak-kosong-menang-kepala-daerah-akan-dipimpin-pj-selama-5-tahun/amp.html>
38. Bahwa kondisi tersebut tentu saja akan membuat pemilih takut untuk memilih kotak kosong, karena jika kotak kosong menang, selama 5 (lima) tahun ke

depan daerahnya akan dipimpin oleh Pejabat yang mereka tidak kenal, dan Pejabat juga memiliki batasan kewenangan sehingga roda pemerintahan daerah berpotensi akan terhambat.

39. Bahwa oleh karena itu, agar tercipta kepastian hukum terhadap waktu pelaksanaan Pemilihan berikutnya serta untuk mencegah kemungkinan terjadinya kekosongan kepala daerah definitif untuk waktu yang terlalu lama, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada agar dapat menentukan batas waktu Pemilihan berikutnya yang berkepastian hukum serta tidak berjarak terlalu lama.
40. Bahwa jika merujuk pada jadwal dan tahapan Pilkada Serentak 2024, sebagaimana tertera dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024 (*vide bukti P-7*), terlihat bahwa tahapan Pilkada mulai dari Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS hingga Pelaksanaan Pemungutan Suara memakan waktu sekitar 7 (tujuh) bulan.
41. Bahwa oleh karena itu, ketentuan batas waktu Pemilihan berikutnya yang ideal adalah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilihan atau paling lambat 1 (satu) tahun setelah berakhirnya sengketa perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi agar dapat memberikan waktu yang cukup kepada KPU untuk mempersiapkan seluruh tahapan Pemilihan, namun tetap dapat mempercepatnya jika memungkinkan.

**Tentang Permintaan Percepatan Penanganan Permohonan Untuk Mencegah Kerugian Konstitusional Para Pemohon serta untuk Menciptakan Kepastian Hukum dan Pemilihan yang Adil dan Demokratis**

42. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada telah menghasilkan desain surat suara yang menguntungkan pasangan calon tunggal, dan ketentuan Pasal 54D ayat (3) UU Pilkada telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam waktu pelaksanaan Pemilihan berikutnya.

43. Bahwa kedua kondisi tersebut berpotensi akan mengarahkan dan mendorong pemilih untuk memilih pasangan calon tunggal, walaupun sebenarnya pemilih tidak mendukung calon tunggal yang ada.
44. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ini adalah untuk mendapatkan ketentuan pengaturan Pemilihan calon tunggal yang demokratis, adil serta berkepastian hukum, agar memastikan bahwa pasangan calon tunggal yang ada benar-benar dikehendaki oleh pemilih, dan juga untuk memberikan keadilan bagi para pendukung kolom kosong.
45. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, penting bagi Mahkamah untuk menjadikan permohonan ini sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah dan memutus perkara ini sebelum dimulainya pencetakan surat suara Pilkada Serentak 2024.
46. Bahwa saat ini KPU belum menginformasikan mengenai jadwal pencetakan surat suara Pilkada Serentak 2024, namun pencetakan surat suara pastinya akan dilakukan setelah Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon pada tanggal 23 September 2024 berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**Bukti P-10**), karena di dalam surat suara akan memuat nomor urut pasangan calon.

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

### Dalam Permohonan Provisi

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon dalam provisi untuk seluruhnya;
2. Menjadikan Permohonan *a quo* yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi dan memutus perkara *a quo* sebelum dimulainya pencetakan surat suara Pilkada Serentak 2024 yang akan dimulai setelah Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon pada tanggal 23 September 2024; atau memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menunda pencetakan surat suara di daerah yang hanya memiliki calon tunggal sampai adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo*.

### Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan di dalam **Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898) yang berbunyi: **“Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.”** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: **“Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar; termasuk memuat keterangan Coblos pada Kolom Foto Pasangan Calon Jika Setuju Pasangan Calon untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota atau Coblos pada Kolom Kosong Tidak Bergambar Jika Tidak Setuju Pasangan Calon menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota.”**

3. Menyatakan ketentuan di dalam Pasal **54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898) yang berbunyi **“Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.”** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: **“Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali paling lambat 1 (satu) tahun setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilihan atau paling lambat 1 (satu) tahun setelah berakhirnya sengketa perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.”**
4. Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat Saya,  
Kuasa Hukum Para Pemohon,**



**Terence Cameron**